

PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NEGARA, *BELLIGERENT/INSURGENT* DAN PERORANGAN TERHADAP PENCULIKAN DAN PENYANDERAAN WARTAWAN PERANG ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Mengenai Penculikan dan Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia yang Bertugas di Irak Tahun 2005)

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana

Hukum

OLEH:

ARISTYO ACHTAR

1310112126

PEMBIMBING :

Dr. Mardenis, S.H., M.Si. dan Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL



Fakultas Hukum

Universitas Andalas

Padang

2017



No. Alumni universitas	Aristyo Achta		No. Alumni Fakultas
a) Tempat/ Tgl Lahir	Padang/ 5 April 1995	f) Tanggal Lulus	: 26 Juli 2017
b) Nama Orang Tua	: Sriwanto, S.H. dan Rita Asmira, S.H.	g) Predikat Lulus	: Sangat Memuaskan
c) Fakultas	: Hukum	h) IPK	: 3,51
d) PK	: Hukum Internasional	i) Lama Studi	: 4 Tahun
e) No.Bp	: 1310112126	j) Alamat	: Jl. Pepaya 7 No. 166 Perumnas Belimbing, Kota Padang, Sumatera Barat.

PENGATURAN TANGGUNG JAWAB NEGARA, *BELLIGERENT/ INSURGENT* DAN PERORANGAN TERHADAP PENCULIKAN DAN PENYANDERAAN WARTAWAN PERANG ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi Mengenai Penculikan dan Penyanderaan Dua Wartawan Indonesia yang Bertugas di Irak Tahun 2005)
(Aristyo Achta, 1310112126, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72+ ix Halaman, Tahun 2017)
Pembimbing : Dr. Mardenis, S.H, M.Si & Dr. Syofirman Syofian, S.H, M.H

ABSTRAK

Penyanderaan dua wartawan perang asal Indonesia Meutiya Hafid dan Budiyanto yang bertugas meliput pemilu pasca kepeimpinan Saddam Husein di Irak pada Tahun 2005 yang dilakukan oleh kelompok pemberontak yang menamakan diri mereka Kelompok Mujahidin. Penculikan dan penyanderaan tersebut tentunya merupakan kejahatan perang sebagaimana yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Dalam Hukum Humaniter Internasional sendiri telah mengatur tentang pemberian perlindungan wartawan yang dikategorikan sebagai masyarakat sipil. Dalam kondisi perang, warganegara dalam suatu negara dibagi dalam kelompok kombatan dan non-kombatan, dimana kelompok non-kombatan atau sipil tidak boleh dilakukan penyerangan terhadapnya sebagaimana yang tercantum dalam asas pembedaan atau distinction principle. Penculikan dan penyanderaan dua wartawan perang Indonesia tersebut tentunya melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, sehingga menimbulkan pertanggungjawaban negara. Negara Irak tentunya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan terhadap warga negara asing yang berada didalam teritorialnya dan memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku penyanderaan. Terhadap Kelompok Mujahidin dalam hukum Internasional dikategorikan sebagai *insurgent* yang kemudian dapat berkembang menjadi *belligerent*. Pengaturan mengenai pemenuhan tanggung jawab oleh *insurgent* maupun *belligerent* belum diatur dalam Hukum Internasional, sehingga pertanggungjawaban mereka hanya dapat dimintakan secara perorangan atau individu. Tanggung jawab secara individu dapat diberikan kepada mereka yang langsung melakukan kejahatan perang tersebut, serta tanggung jawab juga dapat diberikan kepada komandan perang kelompok tersebut melalui pertanggungjawaban komando.

Sketsa ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada Tanggal 26 Juli 2017.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.	Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional : Hj. Magdariza, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/ Universitas dan Mendapatkan nomor alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :